

HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
Dwi.sartika@graha-kirana.com

Abstract

Relational relationships between people of different religions might result in the child of the marriage adopting that religion. Devout differences in marriage might also result from one or more family members changing their religion. Beneficiaries must be Muslims, have a blood or conjugal tie with the testator at the time of death, and not be prohibited from becoming beneficiaries by law in order to qualify. the conflict over inheritance rights between heirs of various faiths when the testator agrees to Islamic inheritance law. Understanding the legacy rights between beneficiaries of other religions, with the testator subscribing to Islamic legacy law, is an advantage of this investigation. Normative legal research methodologies are used in this study. This study takes a legislative method. Legal resources, whether primary, secondary, tertiary, or non-legal, are investigated through literature study in normative legal research. The determination of an heir's inheritance entitlement may be made on the basis of consanguinity (*Nasabiya*), marital relationship (*Sababiya*), or group of heirs, such as: It is not hindered by inheritance, in accordance with the Islamic Inheritance Law and the provisions of the Islamic Law Codification mentioned above. slavery, murder, distinctions in nationality or religion. Islamic heirs who have inheritance rights between other religions will not be considered heirs; instead, they will be considered interreligious heirs. Due to eligibility rules or being disqualified as heirs, heirs from various religions are not counted. Making a legally enforceable will is another way for heirs of various religions to receive an inheritance.

Keywords: marriage, different religion, inheritance rights

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

Abstrak

Hubungan relasional antara orang-orang yang berbeda agama dapat mengakibatkan anak dari pernikahan tersebut mengadopsi agama tersebut. Perbedaan agama dalam pernikahan juga dapat disebabkan oleh satu atau lebih anggota keluarga yang berpindah agama. Ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan suami-istri dengan pewaris pada saat meninggal dunia, dan tidak dilarang menjadi ahli waris oleh hukum untuk memenuhi syarat. konflik hak waris antara ahli waris yang berbeda agama ketika pewaris menyetujui hukum waris Islam. Memahami hak waris antara ahli waris dari agama lain, dengan pewaris yang menganut hukum waris Islam, merupakan keuntungan dari penelitian ini, yang bertujuan untuk menstandarisasi metode penelitian yang dapat diterima. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode perundangan. Sumber-sumber hukum, baik primer, sekunder, tersier, maupun non-hukum, diselidiki melalui studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif. Penentuan hak waris seorang ahli waris dapat dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan (Nasabiyah), hubungan perkawinan (Sababiyah), atau kelompok ahli waris, seperti: Tidak terhalang mewarisi, sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas. perbudakan, pembunuhan, perbedaan kewarganegaraan atau agama. Ahli waris Islam yang memiliki hak waris beda agama tidak akan dianggap sebagai ahli waris, melainkan dianggap sebagai ahli waris beda agama. Karena aturan kelayakan atau didiskualifikasi sebagai ahli waris, ahli waris beda agama tidak dihitung. Membuat surat wasiat yang berkekuatan hukum adalah cara lain bagi ahli waris beda agama untuk menerima warisan.

Kata kunci: perkawinan, beda agama, hak waris

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

Pendahuluan

Jika dua orang di Indonesia menganut agama yang sama, menikah tidak terlalu sulit, tetapi jika mereka menganut agama yang berbeda, menikah menjadi sangat menantang (Syahr 2016). Seorang pria atau wanita Muslim yang menikah dengan pria atau wanita non-Muslim dikatakan sebagai pasangan beda agama (Sukarti 2003). Keturunan dari beberapa agama dapat menjadi konsekuensi dari pernikahan beda agama. Jika salah satu atau beberapa anggota keluarganya berpindah agama, mungkin juga akan terjadi konflik agama dalam pernikahan (Yanti and Mulyadi 2016).

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dari UU No. 1 tahun 1974 menjadi UU No. 16, ada beberapa modifikasi baru-baru ini yang secara drastis mengubah usia di mana seorang gadis dapat menikah dari setidaknya 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur pernikahan yang berakhir karena kematian, perceraian, atau perintah pengadilan (Hasibuan 2015).

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Salah satu akibat hukum dari kematian seseorang adalah mengelola dan memelihara hak dan kewajiban almarhum (Asyadie, Israfil, and Sahruddin 2021). Harta benda duniawi dianggap secara otomatis diwarisi oleh orang lain yang ditinggalkan oleh almarhum (Shalehah 2020).

Hukum Waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah hukum yang mengatur pemindahan hak dan kewajiban dari pemberi warisan kepada ahli waris dan memutuskan siapa yang berwenang untuk menerimanya. Namun, para fukaha dan ahli menafsirkan hukum waris Islam sebagai hukum yang mengatur siapa yang menerima harta warisan dan siapa yang tidak, serta bagaimana cara masing-masing ahli waris membaginya. Hasilnya, hukum Islam adalah sistem hukum global yang menentukan bagaimana harta seseorang harus didistribusikan setelah kematian (Istiqamah 2017).

Ada beberapa ketentuan dalam hukum perdata dan hukum waris Islam untuk menjadi ahli waris di bawah hukum waris. Ada dua aturan untuk menjadi ahli waris di bawah KUH Perdata. Pertama, ahli waris menurut undang-undang, atau (*ab-intestato*), pewarisan ini berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Kedua, ahli waris berdasarkan wasiat (*testamentair efrecht*) adalah ahli waris yang mendapat wasiat. Di sisi lain, prasyarat untuk menjadi ahli waris di bawah hukum waris Islam Indonesia adalah bahwa orang yang memiliki hubungan darah atau menikah dengan almarhum pada saat kematiannya adalah seorang Muslim, dan hukum mengatakan bahwa ahli waris harus seorang Muslim. tidak dapat dihalangi untuk menjadi ahli waris (“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya” 2011).

Pernikahan yang salah satu pasangannya telah meninggalkan Islam dapat menghasilkan ahli waris non-Muslim. Selain itu, keturunan dari pernikahan semacam itu dapat memeluk agama selain Islam, sehingga menimbulkan komplikasi hukum lebih lanjut dalam pembagian warisan (Hariyanto 2020).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hak waris antara ahli waris beda agama terhadap pewaris menurut hukum waris Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami hak waris antara ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Istilah "undang-undang" digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non-hukum dipelajari. Membaca, melihat, dan mendengarkan bahan hukum ini dapat dilakukan melalui media online atau website. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi bibliografi, adalah studi tentang informasi hukum yang dipublikasikan secara ilmiah dan berasal dari berbagai sumber. Hal ini sangat penting untuk penelitian hukum normatif.

Diskusi dan Hasil

Hukum waris dikenal sebagai "*Faraid*" dalam Islam, yang merupakan versi jamak dari istilah *faridah*, yang berasal dari kata *fardu*, yang berarti ketetapan atau pemberian. Ada sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk mendukung hukum waris Islam. Sumber hukum waris Islam dan hukum waris Islam yang berlaku untuk penduduk Muslim Indonesia adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Ijtihad para ulama (Cahyono, Kusuma, and Telussa 2019).

Umat Islam di Indonesia adalah individu-individu yang mengikuti hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal suksesi, ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam berlaku dan mengikat. Semua pengaturan ini dimulai dengan menentukan ahli waris melalui hubungan darah (*nasabiyah*) atau perkawinan (*sababiyah*). Jika kriteria berikut ini terpenuhi, tidak semua ahli waris akan mewarisi (Syahr 2016):

1. Pewaris (*muwarris*) telah meninggal dunia.
2. Penerima warisan (*ahli waris*) masih hidup.
3. Tidak ada halangan.

Selain hal-hal di atas, hukum waris Islam mencakup berbagai penghalang yang menghalangi ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan pewaris (Hanifah 2019), seperti :

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

1. Perbudakan
2. Pembunuhan
3. Berlainan Negara
4. Perbedaan Agama

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas, penentuan hak waris ahli waris didasarkan pada hubungan darah (*nasabiyah*), hubungan perkawinan (*sababiyah*), atau kelompok perkawinan ahli waris, dan tidak terhalang hak warisnya.

Ada perbedaan yang menghalangi pewarisan dalam situasi pewaris Muslim dan ahli waris non-Muslim. Ahli waris non-Muslim menghadapi kesulitan untuk mewarisi jika pewaris Muslim meninggal dunia (Susilo et al. 2021).

Jika ada ahli waris, termasuk anak atau pasangan yang berbeda agama dengan pewaris, maka mereka tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak berhak menerima warisan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa waris di antara para ahli waris, terutama anak atau keturunan dengan pasangan yang menganut agama yang berbeda dengan pewaris (Muhammad Daud 2021).

Ada banyak cara untuk membagi warisan menurut hukum Islam kepada anak atau keturunan dan istri yang berbeda agama dengan pewaris:

1. Hibah

Jika keyakinan anak berbeda dengan keyakinan orang tua, orang tua yang masih hidup dapat memberikan sumbangan kepada anak. Memang, dalam hukum Islam, wasiat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Namun, hukum Islam secara tegas menetapkan bahwa pemberian kuasa dapat diberikan secara lisan dan bukan secara tertulis, kecuali jika diperlukan lebih banyak bukti. Dalam hal pengalihan hak milik, hadiah dapat diberikan kepada anak sehingga ia percaya bahwa hak-haknya telah diselesaikan setelah meninggalkan agama orang tuanya dan kehilangan haknya atas harta anak. orang tua dan tidak memiliki hak untuk mendapatkannya kembali setelah kematian orang tua mereka (Wahyudi 2015).

2. Wasiat

Non-Muslim, pada kenyataannya, tidak dapat mewarisi karena warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan almarhum. Sebaliknya, surat wasiat dibuat untuk orang yang memiliki hak untuk menerima harta setelah pemiliknya meninggal. Surat wasiat dapat didistribusikan kepada siapa saja, bahkan kepada kerabat penerima surat wasiat (Herenawati, Sujana, and Kusuma 2020).

Untuk mengatasi masalah variasi agama dalam hak waris, para ahli hukum Muslim di seluruh dunia telah bekerja untuk memperjelas norma-norma surat wasiat yang harus dibuat meskipun tidak dibuat oleh ahli waris.

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

Hal ini dikenal sebagai gagasan surat wasiat yang mengikat. Menilik kembali sejarah reformasi hukum waris, kita dapat melihat bahwa Mesir adalah yang pertama kali memberlakukan klausul ini, yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya (Arif 2017).

Dalam hal ini, wasiat wajibah berarti wasiat untuk ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian dari harta peninggalan almarhum karena dicegah oleh syara (Raharjo and Dwi Putri 2019).

Wasiat dari pewaris tidak berpengaruh pada pelaksanaan surat wasiat yang mengikat. Surat wasiat wajib secara otomatis ditegakkan, terlepas dari apakah almarhum menyetujui atau tidak. Tentu saja, persyaratan yang mengikat harus lebih digarisbawahi dalam skenario ini. Akibatnya, meskipun ahli waris tidak memiliki atau tidak pernah membuat surat wasiat yang mengikat mereka, hal ini tidak berarti bahwa ahli waris memiliki hak untuk secara langsung mendapatkan harta warisan.

Hak waris antara ahli waris beda agama dengan ahli waris menurut hukum waris Islam adalah ahli waris beda agama yang terhalang menjadi ahli waris. Karena tidak memenuhi syarat atau tidak mampu menjadi ahli waris, maka ahli waris beda agama tidak dianggap sebagai ahli waris. Wasiat wajibah menjadi pilihan lain bagi ahli waris beda agama untuk mendapatkan hak waris dari pewaris.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak waris antara ahli waris beda agama dengan ahli waris menurut hukum waris Islam adalah terlarang bagi ahli waris beda agama. berbeda agama, dan ahli waris tersebut menjadi ahli waris. Ahli waris yang berbeda agama tidak dianggap sebagai ahli waris karena mereka tidak memenuhi syarat atau tidak diizinkan untuk mewarisi. Surat wasiat yang mengikat adalah cara lain bagi ahli waris yang berbeda agama untuk menerima hak waris pewaris.

Bibliografi

- Arif, Muhammad Rinaldi. 2017. “PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995).” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 351–72.
- Asyadie, H. Zaeni, H. Israfil, and Sahruddin. 2021. *Prinsip - Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers.
- Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, and Jose Enrico Ickx Telussa. 2019. “Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

- Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Perspektif* 24 (1): 19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.
- Hanifah, Mardalena. 2019. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2 (2): 297–308.
- Hariyanto, Budi. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8 (2): 28–42.
- Hasibuan, Abber. 2015. “Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 9 (1).
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma. 2020. “KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013) 1 . Latar Belakang Hukum Islam Merupakan Manifestasi Dari Wahyu Tuhan . 4 Yang Wajib Ditaati Bagi Seluruh Umat Islam . Sumber-Sumber Hukum Islam Antara Lain Al- Qur ’ an , Hadist , Dan Ijtihad . Di Dalam Hukum Islam Lebih Khusus Pula Mengatur Tentang Pembagian Warisan Bagi Umat Islam . Hukum Islam , Telah Ada Di Indonesia Sejak Masa Pemerintahan Kerajaan Islam , Serta Telah Diratifikasi Sebagai Hukum Positif Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam . 5 Saat Ini , Pengaturan Mengenai Hukum Islam Telah Dituangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam Yang Juga Disebut KHI . Pengertian Hukum Waris Islam Menurut Amir Syarifudin Adalah Seperangkat Peraturan Tertulis Berdasarkan Wahyu Allah SWT Dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Tentang Peralihan Harta Dari Yang Telah Mati Kepada Yang Masih Hidup . 6 Mengenai Wasiat Dan Hibah Diatur Dalam 44 Pasal Yang Terdapat Pada Buku II Kompilasi Hukum Islam . Berkaitan Dengan Permasalahan Yang Dibahas Oleh Penulis Yaitu Pewarisan Beda Agama , Yang Dimaksud Beda Agama Di Sini Adalah Antara Pewaris Dan Ahliwaris Yang Ditinggalkan Saling Berbeda Agama . Misalnya , Ahliwaris Beragama Islam Sementara Pewarisan Beragama Hindu , Atau Sebaliknya . Perbedaan Agama Tersebut Disebabkan Karena Pewaris Atau Ahliwaris Keluar Dari Agama Islam Atau Disebut Juga Murtad . Sedangkan Yang Dimaksud Ahliwaris Non Muslim Adalah Seseorang Yang Secara Nasab (Keturunan) Memiliki Hubungan Darah Dengan Pewaris Dan Lahir Dalam Perkawinan Yang Sah , Namun Secara Hukum Waris Islam Telah Terputus Hubungan Kewarisannya Dengan

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

Pewaris Karena Terhalang Oleh Perbedaan Agama . Sehingga Tidak Berhak Untuk Menerima Harta Warisan . Adanya Perbedaan Agama Seperti Di Atas , Merupakan Salah Satu Penghalang Waris , Hal Ini Berdasarkan Hadist Rasullah SAW . Sementara Itu Al- Qur ' an Tidak Memberikan Ketentuan Tegas Mengenai Larangan Waris Beda Agama . Pada Kompilasi Hukum Islam , Hingga Saat Ini Juga Tidak Ditemukan Pasal Yang Secara Jelas Melarang Kewarisan Bagi Pewaris Dan Ahliwaris Yang Memiliki Perbedaan Agama . Di Dalam Pasal 173 KHI Hanya Menyebutkan Dua Hal Yang Menjadi Penyebab Seseorang Tidak Dapat Mewarisi Harta Peninggalan Milik Pewaris , Yaitu Seseorang Yang Telah Terbukti Dipersalahkan Membunuh" 16 (24): 25–37.

“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” 2011. Jakarta.

Istiqamah, Istiqamah. 2017. “TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata).” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4 (1): 54. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3664>.

Muhammad Daud, Zakiul Fuady. 2021. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.” *Jurnal As-Salam* 5 (1): 62–75. <https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>.

Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. 2019. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1 (2): 172. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

Shalehah, Imamatus. 2020. “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018).” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2 (1): 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

Sukarti, Dewi. 2003. *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: PBB UIN.

Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. 2021. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4 (1): 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

Syahr, Zulfia HAnum Alfi. 2016. “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial MAsyarakat.” *Holistik: Journal For Islamic Social Sciences* 1 (2): 123–

Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam

Dwi Sartika Paramyta, Salman Alfarisi

33.

- Wahyudi, Muhamad Isna. 2015. "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama." *Jurnal Yudisial* 8 (3): 269–88. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/issue/view/27>.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. 2016. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–12.